



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Medan, 31 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Arongan Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon I

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Blang Pulo, 12 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Arongan Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan II Telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali adalah **Abdullah** (ayah Pemohon II) dengan cara memberikan wakilah kepada **Tgk. Abkar** dan yang menjadi saksi nikah adalah **Sukiman** dan **Tgk. Idris Abdullah** dengan mas kawin 1 (satu) gram Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas izin orang tua kedua belah pihak.
2. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dana tau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam, namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksanakannya pernikahan.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kanntor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yan amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Muhammad Andri Pradana bin Arman**) dengan Pemohon II (**Arzila Rizki binti Abdullah**) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
3. Memerintah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menyidangkan perkara ini, dilakukan dengan Hakim Tunggal karena perkara *a quo* merupakan sidang Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Bahwa, terhadap perkara *a quo* telah diumumkan pada Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe pada tanggal 16 Juni 2021 untuk selama 14 hari dan telah ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum pengajuan permohonan Itsbat Nikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dengan perbaikan

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setentang wali nikah tertulis paman Pemohon II yang bernama Tgk. Ibrahim, dan saksi nikah tertulis Ibrahim dan Abdul Wahab, seharusnya wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II yang bernama Tgk. M. Juned (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), yang mewakilahkan kepada Tgk. Ibrahim, dan saksi nikah adalah Ibrahim dan Abdul Wahab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 2382/BP/V/2021 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe tanggal 25-05-2021, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173015205980001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 06-03-2018, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271030709060035 atas nama ayah Pemohon I selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 20-01-2016, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173040608080008 atas nama Ibu Pemohon II selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 22-09-2017, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.4;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 62/BP/II/2021 tanggal 21-01-2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atas nama para Pemohon, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.5;

6. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor : B-047/Kua.01.22.04/Pw.01/02/2021 tanggal 08-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atas nama para Pemohon, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.6;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/jabatan Imum Dusun, tempat kediaman di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, sekitar tahun 2020 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdullah dan diwakilahkan kepada Tgk Akbar, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad tidak mampu melafazkan ijab qabul dengan baik dan benar;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 1 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Sukiman;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan keduanya tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, sekitar tahun 2020 dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon II yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdullah dan diwakilahkan kepada Tgk Akbar;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 1 gram emas dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Tgk Idris Abdullah dan Sukiman, dan saksi mengenal kedua saksi nikah tersebut;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan keduanya tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 17 Juni 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan wali nikah yang bernama Abdullah (ayah kandung Pemohon II) kemudian diwakilahkan kepada Tgk Akbar, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram dibayar secara tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tgk Idris Abdullah dan Sukiman di Gampong Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan anggota keluarga masing-masing, yang mana dikarenakan belum mempunyai Akta Nikah oleh karenanya Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon belum bisa dibuat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Nikah) merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 hingga saat ini telah bersama, tidak seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, oleh karena itu sangat relevan dengan pengajuan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2020 di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdullah (ayah Pemohon II) kemudian diwakilahkan kepada Tgk Idris Abdullah, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram dibayar secara tunai yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Tgk Idris Abdullah dan Sukiman;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 31 Agustus 2020 di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdullah (ayah Pemohon II) kemudian diwakilahkan kepada Tgk Idris Abdullah, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram dibayar secara tunai yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Tgk Idris Abdullah dan Sukiman;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut ketentuan syari'at Islam, yaitu telah sesuai dengan rukun nikah sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat nikah yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Andri Pradana bin Arman**) dengan Pemohon II (**Arzila Rizki binti Abdullah**) yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2020 di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Iskandar, M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Drs. Iskandar, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Amir Khalis

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Para Pemohon	Rp200.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)